

EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM PASCA REFORMASI

Wasehudin

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: wasehudin@uinbanten.ac.id

Abstract. *The money crisis is a bitter history for the Indonesian nation, but in the end it can be diverse Law of National Education System Number 20 Year 2003 and Government Regulation Number 55 Year 2007 formally there is general education with Islamic education institute. This was reinforced after the Signing of a Joint Decree (SJD) of five ministers (Ministry of Education and Culture, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance and Ministry of Religious Affairs) should be a bright signal for the existence of institutional education in Indonesia Islamic education institutions, but unfortunately the fate of this joint decree together with the previous joint decree. Experts agree that education has a very important role in creating human resources as a determinant of the nation's future toward a just, prosperous and prosperous society. After the monetary crisis of 1997, the leaders of the Indonesian nation realized that education is an agent of change for the progress of a nation.*

Keywords. *Islam, Education, Post Reformation.*

Abstrak. Krisis moneter merupakan sejarah pahit bagi bangsa Indonesia, namun pada akhirnya bisa melahirkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dimana secara yuridis formal terdapat kesetaraan antara pendidikan umum dengan kelembagaan pendidikan Islam. Hal itu diperkuat setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama) yang seharusnya menjadi sinyal terang bagi eksistensi kelembagaan pendidikan di Indonesia terutama lembaga pendidikan Islam, namun sayangnya nasib surat keputusan bersama ini sama dengan surat keputusan bersama sebelumnya. Para ahli sepakat bahwasan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia sebagai penentu masa depan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasca krisis moneter tahun 1997 sejatinya para pemimpin bangsa Indonesia menyadari bahwa pendidikan merupakan *agent of change* kemajuan suatu bangsa.

Kata Kunci. *Islam, Pendidikan, Pasca Reformasi*

Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat dikatakan bahwa: *untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah manusia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Begitu juga dengan hadirnya Islam sebagai agama umat manusia tidak lantas kosong dari tujuan maupun misi agama itu sendiri. Kehadiran Islam sebagai agama umat manusia agar mampu menginjakkan kakinya di bumi (*khalifatullâh*) dan di langit (*abdullâh*). Baik sebagai dasar maupun ideologi bangsa Indonesia, Pancasila mengandung arti bahwa setiap usaha pembangunan dan pengembangan bangsa Indonesia harus selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam hidup manusia Indonesia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dan dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain dalam mengejar kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniyah. Untuk itu maka, bangsa Indonesia harus bisa menghayati cita-cita dan dasar hidup tersebut secara nyata, dan melestarikannya dengan mewariskan nilai-nilai moral ideologinya, tata nilai budaya, nilai-nilai moral keagamaan yang menjadi sumber aspirasi yang teak ternilai harganya dalam pembangunan bangsa dan tanah air. Oleh karena itulah, maka pengembangan bangsa merupakan kriteria dasar dalam membangun satu sistem pendidikan nasional dengan mewujudkan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan kuantitatif dan pengembangan kualitatif serta antara aspek lahiriyah dan aspek rohaniyah.

Kemajuan peradaban sebuah bangsa bukan ditentukan oleh besarnya kekayaan alam atau banyaknya jumlah penduduk, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi sutradara sebuah bangsa. Kekayaan alam yang melimpah belum menjadi jaminan bagi kemajuan sebuah bangsa salah satu contohnya adalah bangsa kita sendiri (Indonesia). Kekayaan alam yang melimpah yang tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia telah membuat kerepotan dalam persaingan sebuah bangsa Indonesia dengan negara-negara maju. Jepang, Singapura, dan Malaysia adalah contoh nyata bangsa-bangsa yang menjadikan sektor

pendidikan sebagai kata kunci (*keyword*) untuk mengeluarkan diri dari penjara kebodohan maupun keterbatasan sumber daya manusia maupun alam. Demikian pula dengan Vietnam, setelah menang melawan Amerika Serikat, kini negara tersebut melaju sebagai kekuatan baru dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN melalui revolusi pendidikan. Begitu juga dengan negara China (Saleh, 2009). Dalam hal ini bangsa Indonesia harus mencari paradigma epistemologis bahwa persoalan kemanusiaan tidak cukup diselesaikan dengan cara empirik rasional, tetapi perlu jawaban yang bersifat transendental. Melihat persoalan ini, maka ada peluang baik bagi pendidikan Islam maupun pendidikan nasional yang memiliki kandungan spiritual keagamaan untuk menjawab tantangan perubahan tersebut.

Jika kita perhatikan konteks kemajuan setiap negara, pendidikanlah yang mempunyai peranan strategis untuk dijadikan sebagai garda terdepan dalam menggapai kemajuan sebuah peradaban bangsa. Mengapa pendidikan dijadikan alat pembuka dalam kemajuan sebuah bangsa, karena pendidikan pintunya kehidupan dunia, barang siapa ingin memasuki rumah dunia dan sekaligus memilikinya maka raihlah ilmu pengetahuan tentangnya, karena tanpanya sangatlah mustahil seseorang bisa menggapai kehidupan yang lebih baik. Hanya dengan pendidikanlah ilmu akan didapat dan diserap dengan baik, oleh karenanya tak heran bila kini pemerintah mewajibkan program belajar 9 tahun, dengan wajar itulah nanti manusia akan menemukan eksistesi kemanusiaannya.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab permasalahan bangsa tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003. Dalam Undang-undang tersebut melalui pendidikan nasional diharapkan bangsa Indonesia mampu mengembangkan kecerdasan dan sekaligus membentuk watak peradaban suatu bangsa yang bermartabat, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis, serta tanggung jawab”.

Studi Pustaka (Landasan Teoretis)

Pendidikan Islam dengan segala bentuk definisi, misi, maupun intinya merupakan bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) dalam upaya membangun masyarakat yang berkemajuan dan berkeadilan (Ridlo, 2002).

Konteks pendidikan berkeadilan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam bangsa Indonesia merupakan cita-cita masyarakat suatu bangsa, khususnya bagi umat Islam sebagai penduduk terbesar bagi bangsa Indonesia sendiri namun faktanya eksistensi kelembagaan pendidikan Islam pasca reformasi masih menjadi persoalan krusial yang menjadi tanggung jawab semua baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Pendidikan Islam pasca reformasi sejatinya dapat

menghantarkan para alumninya menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman serta mampu keluar dari kemelut persoalan kemasyarakatan maupun kebangsaan namun sayangnya tugas mulia tersebut masih juga belum terealisasi hingga kendatipun usia reformasi sudah mencapai belasan tahun.

Dengan lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 satu sisi eksistensi kelembagaan pendidikan Islam sangat menggemberikan namun disisi lain kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah bagi lembaga pendidikan umum dan Islam masih terlihat perbedaan yang mencolok lihat saja misalnya dalam standar sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam setiap tingkatannya masih sangat menyedihkan terutama sekali bagi lembaga pendidikan swasta yang ada dipelosok-pelosok. Inti dari semua persoalan tersebut eksistensi maupun posisi kelembagaan pendidikan Islam masih dibawah lembaga pendidikan umum. Hal ini bisa ditarik benang merahnya bahwasannya kebijakan pemerintah dalam tataran operasional masih menomorduakan kelembagaan pendidikan Islam.

Metode Penelitian

Koteks kajian dalam penelitian ini terfokus pada kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam pasca reformasi untuk melihat bagaimana peran pemerintah melihat pendidikan Islam baik secara kelembagaan maupun peran dan fungsinya sebagai lembaga yang ikut berperanserta dalam mengembangkan manusia seutuhnya sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

Dalam politik ekonomi, pendidikan merupakan *human invest* yang dapat mendongkrak serta menghasilkan manusia-manusia yang dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional, oleh karena investasi dibidang pembangunan pendidikan merupakan investasi yang menjanjikan untuk mengangkat harkat maupun martabat bangsanya.

Untuk menentukan sebuah pendekatan dalam kajian ini penulis akan lebih memfokuskan pada wacana perundang-undangan dengan fenomena yang ada. Oleh karena itu penelitian akan memfokuskan pada kebijakan pemerintah baik yang tertuang dalam undang-undang maupun Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karenanya termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dimana penulis akan lebih terkonsentrasi untuk melihat serta meneliti dari rumusan kebijakan itu sendiri. Ada empat elemen yang harus diperhatikan dalam kajian sebuah kebijakan: *pertama* faktor lingkungan (*miliu*) yang dapat mempengaruhi isi kebijakan dimaksud; *kedua*, isi kebijakan termasuk di dalamnya maksud dan tujuan dikeluarkannya suatu kebijakan;

ketiga, perumusan masalah atau alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri; *keempat*, *feed back* atau timbal balik dari efek kebijakan tersebut apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau bernilai efek atau belum (Irianto, 2011).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Islam merupakan agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, sehingga masyarakat muslim tak bisa menghindarkan diri dari proses globalisasi dengan segala tuntutan tantangannya, apalagi jika ingin *survive* dan berjaya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif. Untuk menjawab tuntutan dan tantangan global, keuntungan mutlak yang harus dimiliki umat Islam Indonesia adalah penguasaan atas sains dan teknologi, karena dengan penguasaan keduanya maka akan tercipta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Salah satu fenomena kemunduran yang sedang dihadapi umat Islam saat ini adalah merosotnya nilai-nilai agama yang berimbas pada menurunnya nilai akhlak bangsa, masih gagapnya terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga dengan faktor keterbelakangan dibidang sosial dan ekonomi. Kesemua faktor tersebut pada gilirannya akan memperlemah peran umat Islam dalam memaksimalkan kemampuannya dalam menghadapi percaturan global (Al-Djamali, 1993).

Dalam konteks pendidikan Islam pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting, hal ini tak bisa di pungkiri mengingat abad XXI sebagai era globalisasi dikenal dengan situasinya yang penuh dengan persaingan. Oleh karena itu pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas utama yang harus ditingkatkan di segala bidang. Manusia yang berkualitas dapat memanfaatkan segala potensinya serta mampu merebut peluang di masa depan bagi kejayaan bangsa dan negaranya jika pola yang dikembangkannya mampu memadukan serta memformulasikan sebagai pribadi muslim yang sejati dan teraktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata baik hubungan antara diri dengan Tuhannya; antara diri dengan sesamanya maupun diri dengan alam sekitarnya. Bangunan pola tersebut akan dapat terwujud manakala dimensi ketundukan vertikal maupun dimensi dialektika horizontal berjalan seiring untuk mencapai keridhaan Allah SWT. ditengah-tengah sosial komunitasnya. Oleh karenanya titik tekan dalam pendidikan Islam bukan semata pada pengembangan aspek intelektualnya semata akan tetapi lebih tertuju pada suatu proses transformasi nilai untuk membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah sebagai modal utama dalam membangun peradaban masa depan suatu bangsa (Subhi, 2016).

Dengan demikian formulasi pencarian paradigma pendidikan Islam merupakan sebuah keniscayaan karena pendidikan merupakan human investment yang dapat

mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan sebuah bangsa. Pola dasar pendidikan islam yang ideal sudah barang tentu menjadi hal utama dalam menyongsong era globalisasi maupun era disrupsi terlebih lagi dalam menghadapi era milenial sekarang ini. Membangun main set yang berkeselimbangan antara penguatan intelektual dan kepekaan emosional sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi umat islam jika kita secara arif dan bijaksana mau menengok sejarah panjang dimana peradaban islam secara historis telah dapat menghantarkan pada terbentuknya sebuah peradaban kemanusiaan yang hakiki kendatipun hingga kini bangunan pola peradaban yang dapat meningkatkan harkat maupun martabat kemanusiaan seakan mengalami kemunduran yang disebabkan oleh pola bangunan pendidikan yang hanya menitikberatkan pada kecerdasan intelektual semata.

Bangsa yang maju adalah bangsa yang selalu konsens, serius dalam perhatiannya terhadap pencarian berbagai disiplin ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan kekayaan fundamental dan prinsipil bagi ummat Islam sebagaimana pesan sabda Tuhan bahwasannya Allah mengajar manusia dengan perantaran kalam. Hal ini merupakan bagian dari interpretasi dari surat yang pertama kali diturunkan sebagai bagian dari Sabda Allah SWT. Dalam mengajarkan manusia melalui perantaraan pena agar mengenali tulis dan baca (QS. 96: 4).

Ahmad Tafsir (1992) mendefinisikan pendidikan sebagai sebuah totalitas aktivitas yang berdasarkan nilai-nilai Islam, apakah itu berupa ta'lim, tarbiyah, maupun ta'dib. Dalam paradigma Al-Attas (1993) bangunan pola pendidikan Islam harus dikrucutkan pada rancang bangun konsep ta'dib bukan *tarbiyah* maupun *ta'lim*. Hal ini dapat dimungkinkan bahwasannya tujuan dari pendidikan dalam pandangan islam adalah bagaimana membentuk keperibadian muslim yang berakhlakul karimah. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Banni bahwa pendidikan dalam arti "*tarbiyah*" paling tidak mengandung empat unsur. *Pertama*, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa (*baligh*); *Kedua*, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak ke arah yang positif. *Ketiga*, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan; dan *Keempat*, semua aktivitas tersebut dilaksanakan secara bertahap. Hal ini lanjut beliau pendidikan Islam itu adalah pengembang seluruh potensi anak didik yang dilaksanakan secara bertahap (Tafsir, 1992).

Selain daripada itu pendidikan Islam bertujuan harus dapat memainkan peran maupun fungsinya dalam upaya untuk menumbuhkembangkan, memupuk, memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai sebelumnya. Bagi para muttagin dalam dalam paradigma insan kamil masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka pelestarian pengembangan dan penyempurnaan untuk tetap menyempurnakan eksistensi kemanusiaannya. Pola pemeliharaan ini hendaknya dilakukan dalam setiap keluarga dan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan

supaya tidak lekang disengat matahari serta lapuk diguyur oleh derasnya air hujan maupun berkurang kendatipun pendidikan itu dilakukan oleh diri sendiri dengan bimbingan dari keluarga masyarakat maupun lembaga pendidikan formal. Insan kamil sebagai bagian dari tujuan pendidikan islam itu sendiri akan menjadi indikator bagi nilai ketaqwaan sebagai bentuk hakiki dari nilai pendidikan islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam merupakan penggambaran nilai-nilai islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi manusia khususnya peserta didik pada akhir dari proses tersebut, dengan istilah lain pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi manusia didik yang diikhtiarkan oleh pendidik muslim melalui proses yang terminal (produk) yang berkepribadian Islam yang beriman, bertaqwa dan berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat dalam segala aspeknya.

Pendidikan Islam juga berfungsi sebagai pembentukan kepribadian muslim, dari satu segi kita melihat bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan baik bagi keperluan diri sendiri ataupun orang lain. Pendidikan Islam bisa didekati melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan filosofis. *Pertama*, pendidikan Islam bisa di dekati melalui pendekatan sosiologis, yaitu sebuah pendekatan dengan menggunakan simbol-simbol Islam sebagai lembaga keislaman. Aktivitas (lembaga) pendidikan itu dapat berupa pondok pesantren, madrasah, sekolah dengan berbagai jenis dan jenjangnya baik formal, informal, maupun non formal. *Kedua*, pendekatan secara filosofis, yaitu sebuah pendekatan yang didasarkan atas pengkajian nilai-nilai kesemestaan dan ketuhanan, kemanusiaan dan ke alaman secara integratif agar manusia dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah dimuka bumi. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwasannya pendidikan Islam adalah pendidikan yang paling ideal yang harus selalu dicarikan formulasinya agar nilai-nilai panji keislaman tetap slelau berkibar (Tobroni, 2008).

Akan tetapi persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan islam hingga kini adalah belum terlaksananya kebijakan yang berkelanjutan yang secara intensip dapat menghantarkan terjadinya sebuah perubahan. Adanya wacana bahwasanya investasi dalam dunia pendidikan akan dapat menghantarkan percepatan pembangunan sebuah bangsa maupun terbentuknya cita-cita masyarakat yang madani (*civil society*) dimana dalam perilaku masyarakatnya akan senantiasa tercermin sebagai sebuah masyarakat yang mandiri, cerdas serta piawai dalam menghadapi berbagai bentuk perubahan zaman masih sebatas cita-cita, sehingganya ketertinggalan maupun keterbelakangan dalam dunia pendidikan islam nampaknya belum bias terelakkan terlbih lagi dunia pendidikan islam sekarang ini sedang mengalami kegagalan dalam

develop dan *underdeveloped countries* atau ketertinggalan khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Yusuf, 2011).

Dengan demikian, salah satu fungsi pendidikan Islam adalah mewujudkan kepribadian seseorang atau peserta didik yang membuatnya menjadi insan kamil dengan pola taqwa, insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani sehingganya dapat menghantarkan kehidupan maupun perkembangan peserta didik secara wajar dan normal menuju terimplementasikannya nilai-nilai ketaqwasn peserta kepada Allah SWT. hal ini mengandung arti bahwasannya pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berguna baik bagi dirinya, masyarakat maupun alam sekitarnya yang disebabkan oleh kegemarannya dalam mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan baik dengan Allah, sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya sehingganya ia dapat mengambil hikmah maupun manfaat yang semakin ditingkatkan untuk kepentingan hidup didunia maupu di akhirat nanti (Arifin, 2008).

Jika paradigma pendidikan nasional tidak terbingkai oleh nilai-nilai spiritual maupun keagamaan, maka akan terjadi krisis dan dekadensi moral. Jika hal ini terjadi, maka bisa disinyalir bahwa seluruh pengetahuan agama dan moral yang didapatkannya dibangku sekolah ternyata tidak berdampak terhadap perubahan perilaku manusia Indonesia. Bahkan yang terlihat adalah begitu banyaknya manusia Indoensia yang tidak konsisten, lain yang dibicarakan dan lain pula yang dilakukannya. Merosotnya tingkat moralitas disebabkan pola pembelajaran hanya berkuat pada teks semata sementara pendidikan moral dan budi pekerti dipersiapkan untuk menyikapi dan menghadapi kehidupan dalam dunianya yang nyata.

Pendidikanlah yang sesungguhnya paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan *mainset* kemanusiaan, akan tetapi dalam realitas hingga hari ini pendidikan formal di sekolah belum bisa memainkan perannya untuk menjadi daya dukung dalam mengimplementasikan nila-nilai dimaksud, tapi persoalan yang terjadi bisa dimungkinkan salah satu penyebabnya lembaga pendidikan di negara kita baik umum maupun agama lebih menitikberatkan pada pengembangan intelektual *an sich* atau kognitif semata, sedangkan aspek *soft-skills* (keahlian) terabaikan karena dianggap penanaman nilai keahlian bukan kecapakan kognitip padahal implementasi penanaman nilai-nilai *soft-skills* merupakan unsur utama bagi pendidikan karakter itu sendiri. Pola semacam ini sayangnya belum mendapatkan perhatian serius dan optimal diklangan semua pihak bahkan cenderung diabaikan. Jika *soft-skills* tidak dijadikan sebagai pilar pendidikan karakter bangsa Indonesia, maka kekhawatiran merosotnya moral bangsa akan menjadi pemandangan realitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dituduhkan *Transparency International*

Indonesia (TII). Tingkat korupsi negara kita menduduki peringkat ke-100 dengan skor tiga dari 182 negara yang disurvei. Negara Indonesia berada pada level yang sama dengan negara Argentina, Benin, Burkina Faso, Madagaskar, Jibouti, Malawi, Meksiko, Suriname, dan Tanzania. Ketua Dewan Eksekutif TII Natalia Subagio menyatakan bahwa Negara Indonesia masih berada di jajaran bawah negara-negara yang terjerat korupsi (Harian Republika, 2011).

Paradigma Pendidikan Nasional

Kekayaan atau kemiskinan relatif suatu negara bukan saja mempengaruhi tingkat di mana anak-anak itu pergi ke sekolah, tetapi juga macam pendidikan yang mereka terima. Di negara-negara miskin, pada umumnya ruang sekolah hanya sedikit lebih baik dari pada gubuk; anak-anak tampak kurang makan, waktu sekolah tidak teratur, guru-guru hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Anak-anak itu diajar dengan jalan menghafal, dan apa yang diajarkan sebagian besar adalah pengetahuan keagamaan tradisional. Berlawanan dengan keadaan tersebut, adalah sekolah-sekolah mahal yang diperlengkapi dengan fasilitas sangat baik di negara-negara kaya di dunia Barat yang anak-anaknya diberikan pendidikan yang menurut orang tua mereka menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan, demi pengetahuan itu sendiri, atau disebabkan oleh karena mereka melihat adanya hubungan dengan “terus maju” di dunia ini. Para guru mendapat pendidikan yang baik dan terlatih, serta kurikulumnya didisain sebesar mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan bagi anak-anak dikemudian hari yang akan dilakukan setelah mereka meninggalkan bangku sekolah.

Pendidikan atau proses pendidikan, dalam hal ini memiliki peran yang sangat strategis. Usaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan kehidupan bagi suatu masyarakat bangsa, tidak dapat lagi dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. Demikian halnya dengan proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah sesuatu hal yang dapat berdiri sendiri, artinya bahwa banyak faktor terkait yang dalam pelaksanaannya harus secara bersama-sama dan terpadu. Ini dikarenakan bahwa kehidupan suatu bangsa tidak lagi dapat terlepas dari bangsa-bangsa lain, walau pun bangsa-bangsa tersebut dalam kenyataannya memiliki permasalahan-permasalahan yang berlainan, tetapi tetap saja memerlukan kerjasama yang sinergis untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

Percepatan dalam perkembangan kehidupan manusia yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia pada paradigma-paradigma baru pendidikannya. Paradigma-paradigma ini didorong oleh keharusan yang mesti dilakukan agar sistem pendidikan yang mereka anut tetap mampu menjawab tantangan zaman dalam segala aspeknya.

Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan merupakan sebuah pranata strategis yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh hampir disiplin ilmu pengetahuan, perkembangan masyarakat, filsafat dan kebudayaan suatu bangsa, nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa lainnya. Berbagai perubahan dan perkembangan baik yang akan sudah, sedang, maupun yang akan terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia tersebut di atas sangat mempengaruhi kondisi pendidikan. Dengan demikian pendidikan merupakan sebuah pranata yang sangat dinamis, dengan tugas utamanya menyiapkan umat manusia agar siap dan mampu menghadapi masa depannya (Nata, 2009).

Arus globalisasi yang begitu dahsyat sering dijadikan tuhan dalam genggamannya merupakan tantangan terbesar bagi dunia pendidikan Islam sekarang ini. Lembaga pendidikan dalam dunianya dituntut agar dapat mendorong dan mengupayakan peningkatan kemampuan dasar untuk menjadi individu yang unggul serta memiliki daya saing yang kuat dalam berbagai aspeknya terutama nilai-nilai spiritual yang dapat mengembangkan kebutuhan emosional seseorang. Namun sayangnya pola penguatan aspek spiritual sebagai bagian dari tujuan pendidikan Islam sering terabaikan yang disebabkan oleh kelatihan zaman. Penyongsongan era disrupsi harus diselaraskan dengan nilai-nilai kespiritualan bukan atas dasar tidak ketinggalan zaman sehingganya sedahsahat perubahan seperti apapun pola kehidupan kemanusiaan senantiasa sejalan nilai-nilai pesan ketuhanan, namun sayangnya pandangan masyarakat pada umumnya dalam menyambut era disrupsi bersifat konvensional; ada yang melek teknologi akan tetapi lupa Tuhannya ada pula secara kasat mata getol dalam bertuhan namun gapek teknologi. Hal inilah barangkali penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran baik di rumah, sekolah, dan masyarakat hendaknya menjadi satu kesatuan dalam menyampaikan pesan moral kepada sejumlah murid atau peserta belajar secara bersama-sama memperoleh pelajaran baik dari seorang guru atau instruktur di lingkungan pendidikan formal, maupun keluarga dan masyarakat sebagai lembaga non formal.

Kualitas pendidikan Islam di Indonesia hingga saat ini masih terbilang memprihatinkan serta belum memenuhi harapan sebagaimana yang dicita-citakan Islam itu sendiri sebagai agama yang memproklamkan dirinya sebagai pembebas kebodohan; janganakan kelembagaan pendidikan Islam yang secara pembiayaan maupun fasilitas lainnya seperti gedung laboratorium masih bersifat swadaya masyarakat lembaga pendidikan umum pun masih di bawah Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Fakta tersebut dapat diasumsikan bahwa daya saing sumber daya manusia Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Negara Negara tetangga di wilayah Asia Tenggara bahkan masih dibawah Vietnam yang belum lama terbebas dari perang selama bertahun-tahun. Kendatipun pasca kemerdekaan secara

fungsiional ada sejumlah kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah bagi islam agar mendapat manfaat atas kebijakan dimaksud namun dalam kenyataannya hingga saat ini belum terlihat adanya perubahan yang signifikan baik secara kelembagaan maupun dalam peningkatan sumber daya manusianya itu sendiri (Hunafa, 2013).

Fenomena di atas, seharusnya dijadikan sebagai pembuka kesadaran dari sebuah angan-angan atau mimpi yang selama ini baru dicita-citakan lewat sebuah teori sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pendidikan Nasional. Untuk merealisasikan sebuah Undang-undang dibutuhkan keberanian oleh pemerintah tanpa itu nampaknya sangatlah mustahil wajah dunia pendidikan kita terhindar dari keterpurukan karena bangsa Indonesia dewasa ini bagaikan orang sakit, hampir seluruh persendian tulang-tulangnya terasa ngilu, jika tidak segera dicarikan obatnya, maka keterpurukan itu akan semakin mengangah (Mastuhu, 2007).

Agar bangsa Indonesia tidak selamanya terpuruk dan mampu bersaing dengan negara-negara lain, maka konsep maupun paradigma pendidikan kita harus segera kembali kepada persoalan pokok. Ada dua unsur yang menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati harus dijadikan sebagai acuan untuk membangun bangsa ini. Kedua unsur tersebut adalah: 1) Membangun manusia Indonesia menjadi manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan yang maha Esa tetapi juga berbudaya; 2) Membangun perkembangan spiritual sikap dan nilai hidup, pengetahuan, dan keterampilan dan pengembangan daya estetik (keindahan) serta pengembangan jasmani sehingga terwujudlah manusia yang mampu membangun dirinya sendiri, membangun masyarakat serta membudidayakan alam sekitarnya (Ahmadi, dkk., 2001).

Mengingat pentingnya dasar pendidikan di atas, maka pemerintah mempunyai peran dan berkewajiban dalam mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional dengan menyediakan perangkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam UUD Nomor 20 tahun 2003. Menurut Mastuhu (2007) di antara peran dan kewajiban pemerintah dalam menuju perbaikan wajah pendidikan bangsanya adalah: *Pertama*, menciptakan sistem pendidikan yang bersifat universal dan sistematis yang melandasi tentang dasar, fungsi, tujuan, hak dan kewajiban maupun hal-hal lain yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan agar terciptanya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia; *Kedua*, mengadakan jalur jenjang dan jenis pendidikan, diantaranya pendidikan formal, informal dan non formal yang saling melengkapi dan memperkaya. Dalam jenjang pendidikan, diantaranya pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademis, profesi, keagamaan dan lain lain; *Ketiga*, membuat kurikulum yang relevan, karena kurikulum merupakan rencana pembelajaran atau silabus dari mata pelajaran yang hendak diajarkan di suatu kelas pada lembaga pendidikan. Oleh karena itu peran

dan kewajiban pemerintah dalam membuat kurikulum pendidikan nasional harus yang relevan dengan dinamika dan tuntutan masyarakat; *Keempat*, mempersiapkan dan mengangkat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik adalah pegawai yang profesinya mengajar dan mendidik siswa, tenaga inilah yang diharapkan mampu memberikan tranfer ilmu pengetahuan (*kognitif*), menanamkan sikap terhadap siswa (*afektif*), dan melatih keterampilan siswa (*psikomotorik*). Sedangkan tenaga kependidikan adalah pegawai yang profesinya melakukan kegiatan perkantoran yang secara sempit kita sebut sebagai Tata Usaha; *Kelima*, menyediakan sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai media dan menjadi kebutuhan mutlak dalam suatu pendidikan untuk memenuhi keperluan lembaga pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan, kecerdasan intelektual, sosial, emosi dan kejiwaan anak; *Keenam*, mengalokasikan dana pendidikan, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagaimana yang telah dituangkan dalam APBN. Sedangkan PEMDA PROPINSI alokasi dana pendidikan diatur oleh Peraturan Daerah (tingkat I) dituangkan dalam APBD Tk I, serta untuk PEMDA KABUPATEN/ KOTA alokasi dana pendidikan ini di atur oleh PERDA (Tk II) yang dituangkan dalam APBD Tk II dengan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Hal itu sehubungan dengan berlakunya otonomi daerah; *Keenam*, melatih manajemen pengelola peendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka aspek manajerial dalam pengelolaan pendidikan agar tepat sasaran; *Ketujuh*, mengawasi jalannya pendidikan. Pemerintahan bersama masyarakat hendaknya bersama-sama melakukan pengawasan atas penyelenggaraannya pendidikan sesuai dengan kewenangan masing masing dengan menganut prinsip transparansi dalam segala aspeknya maupun akuntabilitas yang dapat di pertanggungjawabkan; dan *Kedelapan*, mengadakan evaluasi dari jalannya pendidikan. Pemerintahan berperan dan berkewajiban mengevaluasi jalannya pelaksanaan pendidikan hal ini dilakukan untuk mengendalikan mutu suatu lembaga pendidikan.

Dengan demikian Pendidikan Nasional harus dapat mengembangkan berbagai bentuk kemampuan baik watak maupun kepribadian menuju peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu bentuk penguatan visi-misi pendidikan nasional untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagai bentuk pengimplementasian dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKAS) Nomor 20 Tahun 2003.

Eksistensi Pendidikan Islam dan Nasioanl dalam Sebuah Perjumpaan

Jika dilihat dalam awal sejarahnya bangsa penjajah (Belanda dan Jepang) senantiasa memberikan kontrol yang ketat bagi dunia pendidikan islam kendatipun

pengontrolan tersebut tidak terlepas dari pertimbangan politis bahwasannya umat islam diwilyah nusantara merupakan komunitas yang mayoritas, sehingganya penyelenggaraan pendidikan islam yang diprakarsai oleh umat islam tidak sepenuhnya ditentang oleh bangsa penjajah, hal ini mereka lakukan atas dasar kepentingan politik mereka yang bertujuan untuk mengukuhkan serta melanggengkan kekuasaan bangsa penjajah (Hunafa, 2013).

Dalam pandangan Islam, manusia adalah “*aktor*” dalam arti memiliki peran strtegis dalam menentukan cita-cita Islam inklud di dalamnya cita-cit kemanusiaan. Oleh karena itu misi Islam tersebut akan dapat diwujudkan tidak saja oleh orang yang mengaku beragama Islam atau mengaku taat beragama, akan tetapi sekaligus oleh orang yang berpengethuan dan berakhlak mulia, terampil dan komitmen kepada nilai-nilai idealitas kemanusiaan, seperti keadilan, kebersamaan, kasih sayang, penyebar kedamaian, keharmonisan, kesuciaan dan lain sebagainya. Dengan kata lain orang yang berpeluang menegakkan misi Islam dialah orang-orang yang termasuk ke dalam kategori *muttaqien*, yaitu kategori orang-orang yang beriman, berilmu, dan berkarya (Tobroni, 2008).

Dengan kata lain, misi yang diemban oleh pendidkan Islam tidak lain adalah misi Islam itu sendiri yaitu *rahmatan li al-'alamîn*. Dalam bahasa yang sederhana misi Islam adalah bagaimana memakmurkan kehidupan di dunia maupun diakhirat dengan bersifat harmonis dan dinamis atas dasar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Visi pendidikan islam sebagai *rahmatan li al-'alamîn* telah dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2015-2019 diantaranya “Terwujudnya Pendidikan Islam Yang Unggul, dan Menjadi Rujukan Dunia Dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan Teknologi”. Visi Direktorat tersebut kemudian diperkokoh dengan misi pendidikan islam itu sendiri. Diantara misi tersebut adalah untuk meningkatkan akses pendidikan islam yang merata; meningkatkan mutu pendidikan islam; meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan islam; dan meningkatkan tatakelola pendidikan islam yang baik.

Visi maupun misi pendidikan islam tersebut setidaknya pemerataan maupun akses pendidikan bermutu hendaknya diberikan dan dirasakan oleh semua peserta didik dalam berbagai golongan maupun status sosial baik secara ekonomi, sosial, ekonomi, maupun gender. Dengan demikian pendidikan islam adalah lembaga pendidikan yang lebih mengarustamakan persamaan bukan status sosial yang harus dimiliki dan didaraskan oleh semua golongan.

Tegaknya sebuah bangsa atau maju mundurnya perdaban suatu bangsa berbanding lurus pada keberadaan maupun eksisten pendidikan bangsa itu sendiri. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwasannya: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka keterlibatan seluruh elemen bangsa merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap segala bentuk tuntutan terhadap perubahan zaman.

Jika dilihat dari visi pendidikan nasional, lembaga pendidikan hendaknya dijadikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia dalam segala aspeknya agar bisa berkembang untuk menjadi manusia yang berkualitas sehingga kelak ia mampu serta proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka diperlukan misi sebagai salah satu bentuk haluan maupun arah kebijakan pendidikan nasional yang diharapkan. Diantara misi pendidikan nasional adalah: 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan 5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI (Lihat Undang-Undang Sisdiknas, 2003).

Sebagai sebuah negara yang menganut dualisme kelembagaan pendidikan (pendidikan umum dan agama) bagi bangsa Indonesia nampaknya tidak bisa dielakan terjadinya sebuah dikotomi dalam bentuk tindakan, lihat saja misalkan kelembagaan pendidikan umum mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK) hingga perguruan tinggi seperti Universitas Indonesi (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) jika dibanding kan madrasah ibtidaiyah (MD), madrasah tsanawiyah (MTS), madrasah aliyah (MA) hingga Perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKIN) seperti IAIN dan UIN jauh tidak rasional jika dibandingkan dengan kelembagaan pendidikan umum dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi; belum lagi dengan pola yang dikembangkan selama ini yang

lebih mengutamakan kecerdasan aqal semata (IQ) dan menyampingkan kecerdasan emosional dan spiritual sehingga tidaklah diherankan jika moralitas bangsa Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena lembaga pendidikan yang lebih mengedepankan kecerdasan emosional dan spiritual kurang begitu mendapatkan akses pendanaan yang memadai. Sejatinya kalau berbicara pendidikan bagi bangsa Indonesia idealnya pendidikan dalam segala bentuk maupun tingkatannya adalah milik bangsa yang harus mendapatkan suport yang sama, karena kalau berbicara pendidikan untuk semua (*education for all*) hendaknya menjadi tanggung jawab pemerintah yang berlandaskan keadilan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 belum lagi kalau berbicara sarana dan prasarana lembaga pendidikan keagamaan sangat nyaris dan menyedihkan jika dibandingkan dengan kelembagaan pendidikan umum. Oleh karenanya untuk menggapai persamaan dan kesempatan (*ekualitas*) antara kelembagaan umum dan agama masih sebatas cita-cita.

Eksistensi kelembagaan pendidikan islam saat ini hanya beda tipis dengan posisi kelembagaan pendidikan islam sebelum kemerdekaan kendatipun dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 terlihat menggembirakan apalagi setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ Tahun 2006 yang berisi larangan untuk memberikan bantuan dana bagi kelembagaan pendidikan islam diseluruh daerah di Indonesia. Kendatipun kebijakan tersebut sudah direvisi namun nampaknya masih banyak anggota perwakilan rakyat maupun pemimpin wilayah dan daerah baik kabupaten maupun kota yang masih enggan dalam memberikan bantuan bagi kelembagaan pendidikan islam (Mahfud, 2016).

Simpulan

Baik pendidikan Islam maupun pendidikan nasional sama-sama bertujuan untuk membentuk kepribadian seseorang menuju kesempurnaan (*al-insân al-kâmil*). Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional dimana negara dijadikan sebagai tempat pinjakan maupun semaian tumbuhnya benih-benih manusia paripurna.

Pemerintah sebagai penentu kebijakan hendaknya menengok sejarah betapa besarnya kontribusi lembaga pendidikan islam dalam mencerdaskan kehidupan bangsa lihat saja misalnya bagaimana peran pesantren dalam mengibarkan semangat juang demi kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Pergerakan para kyai dalam mengobarkan semangat kemerdekaan seperti yang pernah dilakukan oleh KH. Hasyim Asâri merupakan bukti bahwasannya lembaga pendidikan Islam memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa ini, tapi sayangnya eksistensi kelembagaan

pendidikan islam hingga saat ini masih dipandang sebelah mata oleh para penentu kebijakan baik pusat maupun daerah. Fenomena ini bukanlah tanpa data dan alasan riil bagaimana peran pemerintah pusat hingga daerah melihat eksistensi kelembagaan Islam bila dibandingkan dengan kelembagaan umum lainnya. Ummat islam sebagai mayoritas penduduk bagi bangsa Indonesia merasa bangga dengan lahir Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 setidaknya secara yuridis formal lembaga pendidikan islam menempati posisi yang setara dengan lembaga umum lainnya, namun sayangnya kesetaran tersebut belum menyentuh hingga ke persoalan yang sedang dihadapi oleh kelembagaan pendidikan islam mulai dari gedung yang kebocoran hingga roboh yang disebabkan tidak adanya biaya pemeliharaan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu & Uhbiyati, Nur. 2001. *Dasar Dasar Ilmu Pendidikan*. Semarang: Rineka Cipta.
- Al-Djamali, Fadhil. 1993. *Menerebas Krisis Pendidikan Dunia Islam*. Jakarta: PT. Golden Terayon Press.
- Arifin, Muhammad H. 2008. *Teorisasi Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Buni Aksara.
- Hunafa. 2013. *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 10, No. 1, Juni 2013: 177-202.
- Mahfud, Choirul. 2016. *Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mastuhu, Muhamad. 2007. *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*. Jakarta: Lentera Hati.
- Nata, Abuddin. 2009. *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Republika. 2011. *Jum'at 02 Desember 2011*.
- Saleh, Taufikurrahman. 2009. *Membangun Pendidikan Indonesia (Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan)*. Jakarta: Lembaga Pers.
- Subhi, Muhamad Rifa'i. "Pendekatan Sufistik dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Hamka)". *Jurnal Edukasia Islamika*. Vol 1, No. 1, Desember 2016: 74-77
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Tobroni. 2008. *Pendidikan Islam Paradigma Teologis Filosofis dan Spiritualis*. Malang: UMM Press.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
- Yusuf, Rusli. 2011. *Pendidikan dan Investasi Sosial*. Bandung: Al-Fabeta.